



SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dibentuk wadah atau forum untuk komunikasi dan koordinasi para pihak terkait pengelolaan mangrove di pusat maupun di daerah;
- b. bahwa untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem mangrove sebagai tindak lanjut penyiapan penyusunan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja untuk pengelolaan ekosistem mangrove nasional, maka perlu membentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta perkembangan program pengelolaan ekosistem mangrove, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
11. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);

12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional, untuk selanjutnya disebut Pokja Mangrove dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran kegiatan Pokja Mangrove sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
1. identifikasi masalah, penyusunan kebijakan, strategi, program, indikator kinerja, dan monitoring dan evaluasi pengelolaan mangrove nasional sesuai dengan *roadmap* dan rencana aksi mangrove tahunan;
  2. fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan implementasi *roadmap* pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, privat sektor, mitra strategis pembangunan serta masyarakat terkait;
  3. penyusunan peraturan dan kelembagaan pengelolaan mangrove nasional beserta penegakan hukum;
  4. pelaksanaan dan peningkatan kerja sama dengan mitra strategis nasional dan internasional; dan
  5. Pembaharuan dan verifikasi Peta Mangrove Nasional (PMN).
- KETIGA : Pokja Mangrove sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri atas:
1. Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Kerja; dan
  4. Sekretariat.

KEEMPAT : Pokja Mangrove sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki tugas:

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dan Tim Kerja dalam penyusunan kebijakan, strategi, program, tata waktu, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
- b. menetapkan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
- c. menerima usulan kegiatan dari Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Mangrove;
- d. menetapkan dan menyetujui usulan kegiatan yang diusulkan oleh Tim Pelaksana;
- e. menerima laporan pertanggungjawaban dan capaian kinerja dari Tim Pelaksana;
- f. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan secara berkala pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
- g. melakukan kegiatan peningkatan kerja sama internasional dalam mendukung pengelolaan mangrove nasional; dan
- h. memimpin pelaksanaan Rapat Pokja paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Tim Pelaksana:

- a. menyampaikan usulan kebijakan, strategi, program, tata waktu dan indikator kinerja kepada Pengarah;
- b. menyampaikan informasi, laporan (dan/atau) isu penting secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pengarah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan mangrove nasional;
- c. menetapkan persetujuan atau rencana dan jadwal kegiatan Pokja Mangrove Nasional;
- d. menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari ketua Tim Kerja dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Kerja;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan capaian kinerja kepada Pengarah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan masing-masing unit Tim Kerja terkait;
- g. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kerja Tim Kerja kepada Pengarah; dan
- h. merencanakan, mengorganisir, mengontrol, serta mengoordinasikan dukungan dalam rangka urusan administrasi pelaksanaan kegiatan Pokja Mangrove Nasional termasuk perencanaan anggaran, dokumentasi kegiatan serta pengumpulan data dan informasi.

3. Tim Kerja:

a. Bidang Rehabilitasi Mangrove:

- 1) melakukan sosialisasi dan melaksanakan *roadmap* Rehabilitasi Mangrove Nasional yang terkoordinasi antara kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, privat sektor, mitra strategis pembangunan, serta masyarakat;
- 2) mengoordinasikan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Tim Pelaksana;
- 3) melakukan sosialisasi peta jalan pengelolaan Mangrove Nasional;
- 4) menetapkan konsep dan lokasi Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) di nasional;
- 5) mengembangkan Kriteria Konservasi;
- 6) pengembangan Mangrove Rehabilitasi Index (MRI);
- 7) menyusun strategi penerapan RZWP3K-RTRW di kawasan Mangrove; dan
- 8) melaksanakan *sharing lesson learned* rehabilitasi mangrove di Indonesia.

b. Bidang Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum:

- 1) mengoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;
- 2) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan sosialisasi;
- 3) menyusun dan mengusulkan rencana dan jadwal koordinasi kegiatan kepada Tim Pelaksana;
- 4) melaksanakan dan meningkatkan kerja sama dengan mitra strategis nasional maupun internasional dalam rangka memperoleh sumber pendanaan selain APBN dan APBD;
- 5) melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara terpadu dengan berkoordinasi pada pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan terkait ekosistem mangrove;
- 6) memperkuat Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dan pembentukan KKMD di Provinsi yang belum terbentuk;
- 7) melakukan koordinasi dan sinkronisasi KKMD dengan TRMD/TRGMD;
- 8) mendukung penyusunan rencana kerja KKMD, termasuk penyusunan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah; dan
- 9) mendukung integrasi mangrove ke dalam tata ruang nasional dan daerah.

c. Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan:

- 1) memberikan usulan rekomendasi kebijakan yang disertai dengan data dukung terkait kepada Tim Pelaksana;
- 2) mengembangkan penelitian terkait mangrove dan mengoordinasikan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Tim Pelaksana;
- 3) memperkuat pembaharuan dan verifikasi secara berkala Peta Mangrove Nasional (PMN) dan membangun portal data spasial agar informasi mangrove dapat diakses secara luas;
- 4) pengembangan portal data spasial untuk diseminasi informasi pengelolaan ekosistem mangrove; dan
- 5) menentukan standar dan indikator keberhasilan KLM terhadap luasan rehabilitasi ekosistem mangrove.

d. Bidang Karbon Biru

- 1) menyusun perencanaan, metodologi pengukuran, pemantauan, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi dalam rangka efisiensi karbon biru di seluruh Indonesia;
- 2) memperkuat kelembagaan dan kerja sama antar institusi baik dengan mitra nasional dan internasional untuk mendukung pengembangan karbon biru di Indonesia;
- 3) menyusun data *baseline* karbon biru dan menentukan nilai faktor emisi di masing-masing wilayah;
- 4) mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang dijadikan kegiatan karbon biru;
- 5) menyusun peta jalan karbon biru Indonesia;
- 6) menyusun dan pelaksanaan strategi, kajian, dan kebijakan terkait karbon biru;
- 7) membangun sistem *Monitoring, Reporting, dan Verification* (MRV) dan registri untuk perhitungan karbon biru;
- 8) menyusun strategi komunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk sosialisasi rehabilitasi mangrove dan karbon biru; dan
- 9) kerja sama luar negeri dengan donor bagi pengembangan karbon biru di Indonesia.

4. Sekretariat :
  - a. merencanakan, mengorganisir, mengontrol, serta mengoordinasikan dukungan dalam rangka urusan administrasi pelaksanaan kegiatan Pokja Mangrove termasuk di dalamnya perencanaan anggaran, dokumentasi kegiatan serta pengumpulan data dan informasi;
  - b. menyiapkan bahan untuk memberikan dukungan dalam rangka penyusunan kebijakan; dan
  - c. menyiapkan bahan untuk memberikan dukungan dalam rangka penyelesaian laporan kegiatan.

KELIMA : Susunan Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEEMPAT angka 4 akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan (SK) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

KEENAM : Dalam rangka mendukung pelaksanaan program rehabilitasi mangrove nasional, Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) bersama dengan KKMD melaksanakan implementasi rencana kegiatan yang telah disusun meliputi:

1. mendorong pengaktifan kembali dan pembentukan KKMD di Provinsi yang belum terbentuk dengan berkoordinasi pada Kementerian Dalam Negeri;
2. meningkatkan fungsi koordinatif dan konsultatif KKMN dan KKMD;
3. KKMN memberikan arahan, bimbingan serta penguatan KKMD;
4. KKMN berkoordinasi dengan KKMD dalam pengembangan target perlindungan dan pelestarian mangrove; dan
5. KKMD melaksanakan dan melaporkan target dan capaian tahunan serta monitoring dan evaluasi kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

KETUJUH : Pokja Mangrove melakukan pertemuan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Koordinator selaku Ketua Tim Pengarah melalui Ketua Tim Pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Mangrove dapat melibatkan pakar yang terkait dengan keahlian yang dibutuhkan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Kelompok Kerja ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi serta anggaran unit Kementerian/Lembaga masing-masing atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK  
INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN  
2023 TENTANG KELOMPOK KERJA  
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE  
NASIONAL

**KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL**

I. PENGARAH

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Anggota : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;  
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Menteri Dalam Negeri; dan  
5. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan  
Sekretaris I : Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
Sekretaris II : Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove  
Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;  
2. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  
3. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;  
7. Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;

8. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
9. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
12. Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
13. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;
14. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
16. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

### III. TIM KERJA

- Ketua : Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Wakil Ketua I : Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Wakil Ketua II : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bidang :

#### A. Rehabilitasi Mangrove

- Ketua : Kepala Kelompok Kerja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Sumatera, Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove; dan
7. Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Kalimantan dan Papua, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

B. Bidang Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum

Ketua : Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggota : 1. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

3. Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;

5. Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

6. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Direktur Penegakan Hukum Pidana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Kepala Kelompok Kerja Program dan Anggaran, Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove; dan

9. Kepala Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove.

### C. Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan

Ketua : Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggota : 1. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;  
2. Direktur Wisata Alam, Budaya, dan Buatan, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
3. Kepala Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Data, Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove;  
4. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
5. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial;  
6. Prof. Dr. Ir. Dietrich G. Bengen, DEA;  
7. Prof. Dr. Haruni Krisnawati;  
8. Universitas (Universitas Hassanudin, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera, Institut Teknologi Bandung, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
9. Konservasi Indonesia;  
10. Yayasan Konservasi Alam Nusantara; dan  
11. World Resources Institute.

### D. Bidang Karbon Biru

Ketua : Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Anggota : 1. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;  
2. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;  
3. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Kelompok Kerja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove, Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove;
6. Kepala Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Data, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
7. Kepala Pusat Oseanografi, Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
8. Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002